

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah menghasilkan fenomena baru yang telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Pada masa kini, kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan penggunaan media elektronik. Media elektronik sebagai proses komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan, seperti radio dan televisi. radio merupakan media audio yang menyampaikan pesannya melalui suara. Sedangkan televisi merupakan media elektronik berupa audio visual yang menyampaikan pesan melalui suara dan gambar. Dengan munculnya media elektronik membuat perubahan terhadap pola komunikasi masyarakat sehingga pesan yang tersampaikan menjadi mudah diperoleh dari seluruh penjuru dunia.¹

Media elektronik yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* masyarakat dapat mengakses media sosial. Media sosial merupakan media *online* dimana seseorang dapat berkomunikasi serta berbagi informasi satu sama lain walaupun dalam jarak jauh. Media sosial berperan penting dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial dan dunia maya seperti *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, *X*, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperoleh informasi, memperbanyak relasi secara *online*, komunikasi secara *online*, mengakses pendidikan, dan lain sebagainya.²

Dampak positif dari media elektronik adalah mempermudah penggunaannya dalam mencari dan mendapatkan informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, serta tabloid. Saat ini, masyarakat hanya perlu menggunakan *smartphone* dan internet untuk memperoleh berbagai informasi dan berita terkini, baik berita dari dalam negeri maupun berita dari luar negeri. Namun terdapat pula dampak negatif dari penggunaan media elektronik, yaitu munculnya kejahatan di dunia siber yang biasa disebut dengan *cybercrime*. Salah satu kejahatan yang timbul dari penggunaan media elektronik, yaitu penyebaran berita bohong atau *hoax*. Hal tersebut disebabkan oleh informasi yang dengan mudah tersebar dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu sehingga sulit membedakan mana an berita faktual.



PH, et.al., *The Power of Media*, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, hlm. 103.
airunnisa Yusran, 2023, *Sebuah Esai di Era Digital: Peran Aktif Generasi Muda
si Berita Positif di Media Sosial*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hlm. 16.

Berita bohong atau *hoax* adalah informasi palsu yang dibuat untuk menyesatkan publik dengan cara memutar balikkan fakta. Berita bohong yang disebarakan melalui internet sering kali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang dapat memicu kekacauan serta mengganggu ketertiban sosial.³ Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dibentuk melalui konten-konten yang bersifat provokatif yang biasanya membawa isu SARA sebagai muatan kontennya. Hasilnya, masyarakat menjadi terpecah belah. Meskipun belum sampai pada konflik horizontal, tapi paling tidak menyebarnya konten-konten berita bohong dan ujaran kebencian ini membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong melalui media elektronik.⁴

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan maraknya terjadi kejahatan dalam media elektronik, termasuk penyebaran berita bohong, membuat diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan alat informasi dan transaksi elektronik untuk menjaga perdamaian dalam penggunaan media elektronik dan menciptakan kepastian hukum. Sehingga pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁵ UU ITE sudah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan. UU ITE pertama kali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.

Sebelum UU ITE dibentuk, pengaturan terkait penyebaran berita bohong telah diatur dalam KUHP serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul berbagai masalah dan kejahatan dalam media elektronik, sehingga diperlukan suatu peraturan yang lebih spesifik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Peraturan yang dibentuk jauh sebelum era digital dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kurang mampu dalam menangani dinamika dunia maya yang begitu kompleks dan cepat berubah. Maka, dibentuklah UU ITE agar menciptakan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan media elektronik.

Mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong, baik dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum



³Chang, 2018, *Etika dan Etiket Komunikasi (Rahasia, Sadap-Menyadap, Ujaran &)*, Yogyakarta: PT Kanisus, hlm. 90.

⁴adi, Faissal Malik, dan Muhammad Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindakan Penyebaran berita Bohong dan Ujaran Kebencian*, Amana Gappa, Volume ultas Hukum Universitas Khairun Ternate, hlm. 130.

⁵aranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, publish, hlm. 92.

Pidana maupun Pasal 28 Jo. Pasal 45A UU ITE mengatur mengenai hal tersebut. Namun, dalam hukum berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. masih banyak ditemukan kasus-kasus mengenai penyebaran berita bohong yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan UU ITE. Banyak kasus penyebaran berita bohong masih menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dianggap kurang relevan dan spesifik mengatur mengenai kejahatan siber. Seharusnya dalam kasus-kasus terkait dunia digital, UU ITE sebagai aturan yang bersifat khusus menjadi acuan hakim dalam proses peradilan. Namun dalam praktiknya, banyak sekali kasus-kasus penyebaran berita bohong diselesaikan dengan menggunakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Salah satu contoh kasus penyebaran berita bohong yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu pada kasus di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini bermula pada tanggal 17 Agustus 2019, Ketika terdakwa Tri Susanti mengirimkan sebuah pesan *broadcast* pada Grup *WhatsApp* INFO KB FKPPi mengenai rencana perlawanan anak Papua di asrama Papua yang terletak di Jl. Kalasan Surabaya. Dalam pesan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa anak Papua telah menyiapkan senjata tajam serta panah untuk melakukan perlawanan. Padahal kenyataannya, tidak ada perlawanan ataupun senjata tajam yang ditemukan di lokasi tersebut dan informasi yang disampaikan terdakwa tidak benar sehingga Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Namun, penerapan hukum pidana terhadap terdakwa tidak tepat, karena dalam putusan tersebut, hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang seharusnya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa peraturan khusus yang berlaku adalah UU ITE, yang seharusnya mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, yaitu UU No. 1



n uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami terkait penerapan hukum dalam penanganan tindakan berita bohong melalui media elektronik dengan mengangkat

judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/Pn.Sby)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong menurut perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong menurut perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu penulis berharap penelitian ini menjadi landasan bagi penelitian-penelitian yang akan datang sehingga dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu penulis berharap penelitian ini menjadi acuan bagi para praktisi hukum untuk menyelesaikan dan menganalisis permasalahan hukum, khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong.

D. Orisinalitas Penelitian



Penulis telah melakukan penelusuran terkait beberapa judul skripsi yang memiliki judul penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis menyajikan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan orisinalitas penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1

Nama	:	Nur Fadliansyah Abubakar
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Turut Serta pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam studi kasus putusan nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong menurut perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby?
Metode Penelitian	:	Normatif
		Normatif



<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai keikutsertaan pada tindak pidana penyebaran berita bohong adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hakim telah memutuskan perkara sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, namun jika dilihat dari kasusnya, seharusnya jaksa lebih teliti dalam mengaitkannya terhadap dakwaan.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 390 KUHP lama, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 506 KUHP baru, serta Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 yang dihapus oleh MK melalui Putusan No.78/PUU-XXI/2023. Jika dilakukan melalui media elektronik, maka tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam UU ITE, tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) yang merupakan delik formil dan dianggap selesai setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana 3151/Pid.Sus/2019/PN. Sby belum tepat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan amar putusan, sebab Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mengesampingkan asas</p>
---	---



	<i>lex specialis derogat legi generalis</i> . Serta tidak digunakannya barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE.
--	---

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2

Nama	:	Ciptoadi Hendra Mahajana
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong menurut perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana nomor 3151/Pid.Sus/2019/P N.Sby?



media sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?	
Metode Penelitian :	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 UU ITE, bukan menggunakan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang lebih tepat untuk perkara tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 390 KUHP lama, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 506 KUHP baru, serta Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 yang dihapus oleh MK melalui Putusan No.78/PUU-XXI/2023. Jika dilakukan melalui media elektronik, maka tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam UU ITE, tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) yang merupakan delik formil dan dianggap selesai setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana 3151/Pid.Sus/2019/PN. Sby belum tepat dalam</p>



	<p>tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan amar putusan, sebab Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mengesampingkan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i>. Serta tidak digunakannya barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE.</p>
--	--

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan materi atau pokok pembahasan yang dijadikan dasar dan acuan, yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, serta memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses penelitian.⁶

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/Pn.Sby)”, teori yang digunakan penulis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif atau tidak berhasilnya penegakan hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legak culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut oleh masyarakat.⁷

Ketiga indikator dari penilaian penegakan hukum tersebut bersifat saling berkaitan. Indikator-indikator tersebut tidak dapat diukur



⁶ Nela Syarah Vrikati, 2020, *Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif dan Historis*, al Kajian Keislaman, Volume 8 Nomor 3, Institut Agama Islam Imam Ghozali. hlm.

⁷ M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal Science Perspective*, Nusa Media:Bandung, hlm. 24.

secara terpisah karena saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penilaian efektivitas penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memahami bahwa satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan, Joseph Goldstein menyebutkan bahwa penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. *Total enforcement*, merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilaksanakan karena penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana yang mengatur proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif sendiri kadang memberikan batasan, seperti kebutuhan pengaduan dalam penuntutan delik aduan. Batasan-batasan inilah yang disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum pidana yang ruang lingkungannya sudah dikurangi batasan-batasan atau area of no enforcement. Dalam bentuk penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein dianggap sebagai not a realistic expectation atau ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini disebabkan adanya berbagai keterbatasan seperti waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion atau diskresi dalam penegakan hukum.

2. Teori pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus hukum, Terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang mencakup berbagai aspek risiko dan tanggung jawab, baik yang pasti maupun yang bergantung pada kemungkinan, yang meliputi kewajiban-kewajiban aktual atau potensial, seperti kerugian, kejahatan, ancaman, serta kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk mematuhi hukum. Sementara itu, *responsibility* merupakan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup keputusan, keterampilan, serta kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan kewajiban yang sesuai dengan hukum. Secara sederhana, istilah *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban politik.⁸



⁸IR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan norma kesesuaian yang diakui oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat menciptakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan proses yang menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana berperan sebagai acuan dalam menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan dari hukuman pidana atau sebaliknya.⁹

Menurut Chairul Huda, hal yang mendasari adanya tindak pidana yaitu asas legalitas, sementara seseorang dapat dikenai pidana berdasarkan dasar kesalahan. Dengan kata lain, seseorang akan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Secara umum, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁰

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merujuk pada proses penetapan dan pemberian sanksi pidana dalam sistem hukum pidana. Kata "pidana" berarti hukuman, sedangkan "pemidanaan" dapat diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya, pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah individu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk menimbulkan efek jera pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Andi Hamzah dengan tegas menyatakan bahwa pemidanaan berarti penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan hukum atau keputusan terkait hukuman yang diberikan.¹¹

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terdapat 3 (tiga) teori dari tujuan pemidanaan yang dianut oleh para pakar, yaitu:

a. Teori Absolute

Teori absolut, atau yang dikenal juga dengan teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*), pertama kali muncul pada abad ke-17 dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, seperti Immanuel



Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: m. 16.

Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada ab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm.68

tiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm.

Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai suatu bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh Hugo Grotius, *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang berarti bahwa penderitaan yang timbul akibat kejahatan disebabkan oleh perbuatan jahat itu sendiri. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, yang menyatakan bahwa pidana adalah sarana untuk memenuhi keadilan, dimana keadilan tersebut tercapai apabila pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu kewajiban moral yang mengharuskan pelaku yang melakukan kejahatan untuk dihukum. Hegel pun berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi yang wajar dan logis dari tindakan kejahatan yang dilakukan. Kant juga menegaskan bahwa kejahatan menciptakan ketidakadilan yang harus dibalas dengan hukuman sebagai bentuk pemulihan keadilan. Di sisi lain, menurut Herbart, setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh individu akan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga masyarakat berhak memperoleh kepuasan dengan memberikan hukuman yang sesuai, guna mengembalikan rasa keadilan.¹²

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Karl O. Christiansen. Dalam pandangan teori relatif, pidana tidak hanya sekadar berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan utama dari pemidanaan menurut teori ini, antara lain:¹³

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.



Teori relatif memiliki dua jenis fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan

addam Rivanie, et.all, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu v, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Halu Oleo Kendari, hlm. 179. p. 80.

umum dikemukakan oleh filsuf asal Jerman, yaitu von Feurbach, yang juga mengembangkan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori pencegahan umum ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan, dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera di masyarakat dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Menurut von Feurbach, ancaman sanksi pidana yang diberikan atas perbuatan yang dilarang harus secara jelas tertulis dalam undang-undang, sehingga dapat mengurangi kemungkinan niat orang lain untuk melakukan kejahatan.¹⁴

c. Teori Gabungan

Menurut ajaran teori ini, dasar hukum pemidanaan berakar pada keberadaan kejahatan itu sendiri, yang dipandang sebagai pembalasan atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Meskipun demikian, teori ini juga mengakui bahwa tujuan hukum turut menjadi dasar pemidanaan. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori ini merupakan respons terhadap teori-teori sebelumnya yang dinilai belum memadai dalam menjelaskan hakikat tujuan dari pemidanaan. Dalam perspektif teori ini, selain sebagai pembalasan atas kejahatan, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang lebih luas.¹⁵

Teori ini adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan dua hal, yaitu pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan usaha untuk menjaga ketertiban hukum masyarakat, yang keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan penekanan masing-masing unsur dalam gabungan kedua teori tersebut, teori ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: pertama, teori gabungan yang lebih menekankan pembalasan; kedua, teori gabungan yang lebih fokus pada menjaga ketertiban masyarakat; dan ketiga, teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan dan menjaga ketertiban masyarakat.

4. Teori Kejahatan Siber

Teori kejahatan siber yang dijelaskan oleh David S. Wall dalam bukunya *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (2007) membahas bagaimana kejahatan berubah di era digital. Menurut teori ini, kejahatan siber adalah perkembangan dari kejahatan biasa yang menggunakan teknologi untuk melanggar hukum. Ciri utama kejahatan siber adalah pelaku yang kompleks, seperti memanfaatkan kelemahan



¹⁴181.

¹⁵d Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur 56.

sistem digital, melanggar hukum di berbagai negara, dan menjaga anonimitas. Pelaku kejahatan siber tidak terbatas oleh waktu dan tempat, sehingga mereka bisa melakukan aksinya dari mana saja dengan risiko tertangkap yang lebih rendah.¹⁶

5. Teori Pengaruh Sosial

Teori pengaruh sosial yang dikemukakan oleh Robert Cialdini dalam bukunya *Influence: The Psychology of Persuasion* (1984) menjelaskan bagaimana individu dapat memengaruhi perilaku dan keyakinan orang lain, terutama dalam konteks media digital. Dalam dunia daring, teori ini semakin relevan dengan munculnya fenomena pemengaruh (influencer) yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik. Proses pengaruh ini tidak hanya terkait dengan penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan pembentukan kepercayaan melalui kredibilitas pribadi dan jejaring sosial. Para pemengaruh menggunakan algoritma media sosial, strategi komunikasi persuasif, dan modal kepercayaan dari pengikutnya untuk menciptakan narasi yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Menurut teori ini, individu cenderung bertindak atau membuat keputusan berdasarkan perilaku atau pemikiran orang lain, terutama dalam situasi yang ambigu atau tidak jelas. Dalam konteks penyebaran berita bohong melalui media sosial, Tindakan tersebut dapat meresahkan masyarakat dikarenakan berita bohong yang sengaja disebar oleh seseorang akan diteruskan oleh pihak lain yang tidak memiliki niat jahat karena tidak memverifikasi benar atau tidaknya berita tersebut.¹⁷

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik pada Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby. Penyebaran berita bohong berkembang sangat cepat karena kemajuan teknologi informasi. Berita bohong ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Biasanya, berita bohong disebar melalui konten provokatif yang mengandung isu SARA. Hal ini membuat masyarakat menjadi curiga dan membenci kelompok tertentu. Tujuan dari penyebaran berita bohong adalah untuk menciptakan kekacauan, kegelisahan, dan rasa permusuhan di kalangan pembaca dimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang




.S., 2007, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, y Press, hlm. 23
 R. B., 1984, *Influence: The Psychology of Persuasion*, New York: William Morrow
 lm. 45-46

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka fokus penulis pada dua rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Dalam proses penelitian, tipe penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian yang akan datang sehingga dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan Pustaka sebagai bahan utama dalam menganalisis suatu kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan penelitian yang berguna untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan suatu penelitian. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang menganalisis kasus-kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong menurut perspektif hukum pidana Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dalam perkara pidana 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum normatif ini adalah:



ahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas kekuatan

mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN SBY.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi dan mendukung bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku, makalah, skripsi, jurnal hukum maupun hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan lain sebagainya.²⁰ Bahan non hukum yang penulis gunakan terdiri dari kamus hukum, artikel, dan KBBI.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu memperoleh informasi dengan cara



¹⁹ Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 70.
²⁰ Rah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metoda & Praktik Penelitian Artikel*, Buana Media, hlm. 42.

membaca buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian penulisan

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Ketiga bahan hukum tersebut akan penulis analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah preskriptif-normatif yang bertujuan untuk memberikan saran-saran dalam mengatasi masalah yang dirumuskan.

